

**Pembagian Waris Harta *Molakuik Hiduik*  
(Harta Semasa Hidup) Menurut Hukum Islam  
(Studi Kasus di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten  
Pasaman)**

**Mhd. Fadli Al Hadi, Imam Yazid, Tetty Marlina Tarigan**  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

*fadlialhadi@uinsu.ac.id*  
*imamyazid@uinsu.ac.id*  
*tettymarlinatarigan@uinsu.ac.id*

**ABSTRACT**

*In the distribution of assets to the people of South Rao District, Pasaman Regency, there is a treasure known as lifelong property. Life-long molecular assets (lifelong assets) owned by a person are in the form of movable and immovable property. Interestingly, when the owner of living property (living property) dies, the property does not become the right of his heirs as according to inheritance law in Islam, but transfers ownership rights to his younger sister as the distribution of inheritance according to matrilineal ties. This study aims to answer how the distribution of inheritance for lifelong assets (treasures during life) in the Minangkabau community, South Rao District, Pasaman Regency in community practice and the views of Datuak Nagari. How is the review of Islamic law on the distribution of the inheritance of lifelong assets (treasures during life) of the Minangkabau community, South Rao District, Pasaman Regency. How is the influence of the customary distribution of inheritance for lifelong assets (treasures during life) of the Minangkabau community, South Rao District, Pasaman Regency on the dynamics of social change. This research is an empirical legal research, and the data collection techniques in this study are observation, interviews, and document studies. The theory that becomes the knife of analysis in this research is the theory of 'urf. This study found that: In the distribution of inheritance of life-long assets (treasures during life) in the people of South Rao District, only women are the heirs. Men do not have the right to life-long property (treasure during life).*

**Keywords:** *Distribution of Inheritance, Molakuik Hiduik, Inheritance of Assets*

## ABSTRAK

Pembagian harta pada masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, ada harta yang dikenal dengan sebutan harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup). Harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) yang dimiliki seseorang berupa harta benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menariknya, ketika pemilik harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) meninggal dunia, maka harta tersebut tidak menjadi hak ahli warisnya sebagaimana hukum waris dalam Islam, akan tetapi berpindah hak kepemilikannya kepada adik perempuannya sebagaimana pembagian waris menurut pertalian matrilineal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana bagaimana pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) pada masyarakat Minangkabau Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dalam praktik masyarakat dan pandangan Datuak Nagari. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) masyarakat Minangkabau Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Bagaimana pengaruh adat pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) masyarakat Minangkabau Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman terhadap dinamika perubahan sosial. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori *'urf*, Penelitian ini menemukan bahwa: Dalam pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) pada masyarakat Kecamatan Rao Selatan yang menjadi ahli waris hanya kaum perempuan. Kaum laki-laki tidak memiliki hak atas harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup).

**Kata Kunci: Pembagian Waris, *Molakuik Hiduik*, Waris Harta**

## A. PENDAHULUAN

Harta adalah segala sesuatu yang mungkin diambil dan dikuasai serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaan.(al-Zuhaily, 2005: 8) Dalam Al Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik dan jenis harta yang dilarang untuk mengambilnya. Ada empat sebab-sebab memiliki (*tamalluk*) yang ditetapkan oleh syara', yaitu *ihrazul mubahat* (memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan suatu tempat untuk dimiliki), *al 'Uqud* (akad), *al Khalafiyah* (pewarisan), dan *at Tawalludu minal mamluk* (berkembang biak).(Ash-Shiddieqy. Muhammad Hasbi, 2009: 11) Di antara harta yang boleh diambil adalah harta pusaka atau harta waris. Firman Allah Swt.:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu

mengetahui.” (Q.S. al Baqarah: 188).(Departemen Agama RI, 2013: 28)

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. (Suparaman Maman, 2015: 7) Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama yang termuat dalam ayat suci Al-Qur'an. Al-Qur'an telah mengatur mengenai cara pembagian harta waris, ahli waris, dan syarat-syarat sebagai ahli waris, wasiat dan hal-hal yang secara rinci membahas mengenai waris.(“Ansor, 2012: 87)

Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 11 juga mengingatkan jangan sekali-kali melaksanakan pembagian harta berdasarkan pertimbangan manfaat atau peranan yang dimainkan oleh masing-masing ahli waris berdasarkan pertimbangan manusia, tetapi hendaknya sesuai dengan ketetapan Allah.

Ahli waris ialah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Pada dasarnya laki-laki menerima bagian yang lebih besar daripada perempuan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa: “Anak

perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.(“Abdurrahman, 2004: 34) Pada dasarnya, hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh macam-macam garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang mempengaruhi sistem kekeluargaan dan kemasyarakatannya, yaitu pertalian matrilineal, pertalian patrilineal dan pertalian bilateral.(P.N.H. Simanjuntak, 2015: 257) Pertalian matrilineal, pada garis keturunan ini kedudukan dan pengaruh pihak perempuan dalam hukum waris adat sangat kuat. Misalnya pada masyarakat Minangkabau, yang menjadi ahli waris hanya dari garis perempuan saja. Pertalian patrilineal, pada garis keturunan ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris adat sangat kuat. Misalnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya dari garis laki-laki saja. Pertalian bilateral, pada garis keturunan ini kedudukan anak laki-laki dan kedudukan anak perempuan adalah sama dan sejajar. Dengan demikian, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtuanya. Misalnya pada masyarakat Jawa dan Kalimantan.

Dalam adat Minangkabau yang menarik garis keturunannya secara matrilineal (garis ibu) memang bertolak belakang dengan garis keturunan menurut hukum Islam yang bilateral (dari garis ayah dan ibu). Demikian pula dengan hukum kewarisannya dalam masyarakat Minangkabau dilakukan secara kolektif, sedangkan hukum Islam melaksanakannya secara individual. Sistem kewarisan kolektif ini adalah harta peninggalan diwarisi oleh ahli waris bersama, tidak boleh dibagi-bagi kecuali hanya pemakaiannya saja.(Anwar. Chairul, 1997: 88) Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena di tangannya terpusat kerabat matrilineal. Ninik mamak berperan mengawas dan mengatur penggunaan harta itu.(Syarifuddin. Amir,1984: 238)

Harta pusaka dalam adat Minangkabau terbagi atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Terpisahnya harta pencaharian dari harta pusaka berlaku secara berangsur-angsur dan baru sampai pada tahap akhir dengan adanya pengesahan formal dari kesepakatan bersama para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai dan angkatan muda yang datang sebagai utusan seluruh alam Minangkabau, yang dikenal dengan Kerapatan Orang Empat Jenis yang berlangsung di Bukittinggi tanggal 02-04

Mei 1952. Dalam Kerapatan ini ditetapkan dua prinsip pokok dalam penyelesaian harta peninggalan, yaitu :

1. Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan menurut sepanjang adat; dan
2. Harta pencaharian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan syara'.

Hasil dari kesepakatan itu merupakan suatu kompromi antara tuntutan pihak agama dan tuntutan pihak adat. Pihak agama telah melepaskan harta pusaka untuk diwariskan secara adat dan mendapatkan lapangan harta pencaharian untuk diwariskan sesuai dengan tuntutan agama. Hasil kesepakatan yang dicapai dalam kerapatan tersebut dikuatkan pula dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada tanggal 21-25 Juli 1968. Dalam keputusan huruf F dalam seminar ini menetapkan:

1. Harta Pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak kepala waris diluar dan didalam pengadilan;
2. Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk

kedalam badan hukum itu, masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut.

3. Harta pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut Hukum Faraidh.
4. Yang dimaksud dengan harta pencaharian ialah seperdua dari harta yang diperdapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaannya sendiri.
5. Seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun kepada yang lain-lainnya hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencaharian.

Pembagian harta pada masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, ada harta yang dikenal dengan sebutan harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup). Harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) yang dimiliki seseorang berupa harta benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menariknya, ketika pemilik harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) meninggal dunia, maka harta tersebut tidak menjadi hak ahli warisnya sebagaimana hukum waris dalam Islam, akan tetapi berpindah hak kepemilikannya kepada adik perempuannya sebagaimana pembagian waris menurut pertalian matrilineal. Harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) dimiliki seseorang hanya semasa hidup dan

hak atas harta tersebut berpindah ketika meninggal dunia, bahkan anak-anaknya yang merupakan ahli warisnya tidak berhak atas harta tersebut.

Bapak Ayyub mengatakan bahwa, harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) pembagian warisnya merujuk kepada pembagian waris adat Minangkabau. Menurutnya, harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) berasal dari orang tua terdahulu dan diteruskan secara turun temurun sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau. (“Wawancara dengan Vita pada tanggal 02 Nopember 2019 di Kota Batam.,” n.d.) Datuak Amran salah seorang Datuak Nagari di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman mengatakan bahwa, pembagian harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) setelah pemiliknya meninggal dunia adalah dengan cara pembagian adat Minangkabau atau sistem matrilineal. Ahli waris sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam, tidak memiliki hak atas harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) peninggalan pewaris.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum studi kasus (*case study*), karena

permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu.

## **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kecamatan Rao Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman yang memiliki luas 338,98 km<sup>2</sup>. Secara astronomis, Kecamatan Rao Selatan terletak antara 000 37' sampai 000 28' lintang utara, dan antara 990 58' sampai 1000 08' bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, batas-batas Kecamatan Rao Selatan adalah: Utara- Kecamatan Rao Utara, Selatan - Kecamatan Padang Gelugur, Barat - Kecamatan Rao, Timur - Kecamatan Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul Selatan.

Kecamatan Rao Selatan terdiri dari 3 nagari definitif dan 3 nagari persiapan, yaitu Lansek Kadok, Tanjung Betung, Lubuak Layang, Persiapan Lansek Kadok Barat, Persiapan Tanjung Betung Timur, dan Persiapan Tanjung Betung Utara. Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi

Sumatera Barat. Istilah nagari menggantikan istilah 'Desa' yang digunakan provinsi lain di Indonesia.

#### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan September 2021 sampai dengan sekarang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.

No	KEGIATAN	WAKTU/BULAN
1.	Pengajuan Judul Tesis	Juni 2021
2.	Penulisan Proposal Tesis	September 2021
3.	Seminar Rencana Judul Tesis	Desember 2022
4.	Revisi Pasca Seminar Proposal Tesis	Januari 2022
5.	Penelitian dan Penulisan Tesis	Februari 2022

6.	Bimbingan dan Revisi Tesis	Januari-Februari 2022
7.	Sidang Munaqasyah Tesis	Februari 2022

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kamera, telepon genggam, *audio recorder* untuk merekam suara, pulpen, buku dan laptop untuk mengedit data yang telah dikumpulkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode:

1. Observasi : Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi yang tergolong kepada observasi partisipatif karena penulis bersuku Minangkabau dan merupakan salah seorang warga Kecamatan Rao Selatan sehingga termasuk kedalam bagian objek penelitian. Observasi dilakukan ke Nagari-Nagari di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, yaitu Nagari Lansek

Kadok, Nagari Tanjung Betung dan Nagari Lubuak Layang.

2. Wawancara (*Interview*) : Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara “*semi structured*”. Penggunaan jenis wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana para pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya sehingga data yang didapat lebih dalam dan luas terkait permasalahan dalam penelitian ini.
3. Studi Dokumen : Bahan tertulis yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu, Kompilasi Hukum Islam, buku hukum adat Minangkabau dan buku hukum waris Islam. Bahan tertulis tersebut selanjutnya dipelajari sehingga data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian ini didapatkan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu mengambil kenyataan yang bersifat khusus dari teori yang bersifat umum berdasarkan data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan studi

dokumen diolah dan disusun melalui beberapa tahapan untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

## C. PEMBAHASAN

### 1) Pembagian Waris Harta *Molakuik Hiduik* (Harta Semasa Hidup) Pada Masyarakat Minangkabau Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

Pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) pada masyarakat Kecamatan Rao Selatan mengacu kepada ketentuan adat Minangkabau. Sedangkan adat Minangkabau adalah suatu adat yang menggunakan struktur sosial dengan penekanan pada sistem matrilineal yang menempatkan setiap orang menurut keturunan ibu dan merupakan satu kesatuan sosial yang lebih dikenal dengan sebutan sekaum. Oleh karena itu, hukum waris menurut adat Minangkabau adalah berisi peraturan yang mengatur pemindahan atau peralihan harta milik, barang-barang, dan harta benda dari generasi mati (yang diwariskan) kepada generasi selanjutnya yang ditarik menurut garis keturunan ibu dikarenakan penekanan pada sistem



matrilinial. Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau diikat dengan suku kesukuan yang ditarik dari satu garis keturunan perempuan. Bagi yang seketurunan disebut dengan satu suku (*se-suku*), karena ia diambil dari garis ibu, maka ia bersama matrilineal (*matri=keibuan,lineal=garis*).

Masyarakat Kecamatan Rao Selatan merupakan mayoritas masyarakat matrilineal, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari ibu. Dalam pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) pada masyarakat Kecamatan Rao Selatan yang menjadi ahli waris hanya kaum perempuan. Dalam praktik pembagian secara adat tidak menetapkan sistem atau cara tertentu dalam hal pelaksanaan pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) yang ditinggalkan, yang mana praktiknya biasanya dilaksanakan baik secara tulisan atau secara lisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuak Amran selaku salah satu Kepala Wali Nagari di Kecamatan Rao Selatan, beliau menjelaskan bahwa masyarakat Kecamatan Rao Selatan umumnya menganut adat sumando dalam kata lain kedudukan suami menumpang di rumah istrinya. Oleh karena itu, adat yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Rao Selatan ini dapat disebut juga dengan adat Sumando rantau Minangkabau. Sebagai

bentuk adat yang bersifat matrilineal maka kaum perempuan mempunyai kedudukan yang esensial dan istimewa dalam pandangan adat di masyarakat Kecamatan Rao Selatan, sebab pada kaum inilah berpusatnya sistem kekeluargaan.

Hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Rao Selatan justru tidak dibenarkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, semua masyarakat adat yang ingin melakukan segala aktifitas kehidupannya sesuai dengan norma adat yang berlaku hanya bagi masyarakat yang bergama Islam, karena falsafah adat sumando pada masyarakat Kecamatan Rao Selatan itu ialah "*adat basandi syara*", *syara*" *basandi kitabullah* (adat bersendikan syara', sementara syara' bersendikan kitabullah)".

Ahli waris yang diakui oleh masyarakat Kecamatan Rao Selatan adalah dari ibu turun ke anak perempuan tertua. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan yaitu Datuak Bandaro: "Ahli waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) dalam hukum adat minangkabau, semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri. Harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) itu harta mamak dan yang didapat dari ninik. Sedangkan harta pusaka yang didapat dari pencaharian semasa hidup itu ahli warisnya berdasarkan hukum waris Islam".

Dalam pengelolaan harta, perempuan dianggap lebih mampu dalam menjaga dan mempergunakan dengan lebih hemat dari pada laki-laki. Seperti contoh, apabila yang menguasai harta warisan adalah laki-laki cenderung harta warisan tersebut akan mudah dijual olehnya apabila ia membutuhkan uang sewaktu-waktu, selain itu perempuan juga lebih memiliki perasaan dalam memberikan sebagian harta yang diperolehnya dari warisan tersebut kepada saudara yang lain yang dianggap lebih membutuhkan dari dirinya. Sebagai orang yang berkuasa dalam keluarga maka kaum perempuanlah yang bertugas mengelola harta pusaka atau harta warisan dalam arti yang luas, namun bukan berarti perempuan bisa bertindak semena-mena terhadap harta pusaka tersebut, sebab pengawasan tetap dilakukan oleh pihak laki-laki. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Datuak Rajo Nan Bumi:

“Harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) atau bisa disebut juga harta amanah, yang berhak untuk mengelolanya adalah kaum perempuan. Oleh karena itu ahli waris dalam hukum adat minangkabau atas harta amanah adalah ditarik dari garis keturunan ibu. Namun kaum laki-laki juga berperan atas harta tersebut yaitu

sebagai pengawas dan penjaga agar harta amanah itu tetap eksis”.

Hukum waris adat minangkabau sejatinya berasas kolektif. Asas kolektif maksudnya adalah yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang-perorangan (individu), tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan hal tersebut maka harta warisannya tidak dibagi-bagikan dan disampaikan kepada kelompok penerima dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi. Dari pepatah adat “*Birik-birik turun ke semak. Tiba di semak berilah makan. Harta ninik turun ke mamak. Dari mamak turun ke kemenakan*”, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris ialah mamak terhadap harta ninik dan kemenakan terhadap harta mamak. Bila di perhatikan asas kewarisan kolektif tersebut di atas yang menjelaskan bahwa ahli waris bukan orang perorang, maka pengertian ninik, mamak dan kemenakan itu harus dipahami sebagai kelompok orang atau generasi.

## **2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Harta *Molakuik Hiduik* (Harta Semasa Hidup) Masyarakat Minangkabau Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman**

Dalam pembagian harta pusaka atau harta waris pada hukum waris adat Minangkabau dikenal dengan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang telah diwarisi secara turun-menurun oleh sebuah kaum. Harta tersebut berupa, ada mata air, kolam, sawah, parak (kebun) dan juga pandam perkuburan dan juga sebuah rumah gadang. Perolehan harta ini berawal dari hasil usaha kerja nenek moyang kaum terdahulu yang dijadikan lahan pertanian, perumahan, dan persawahan. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang berasal dari harta pencaharian, yaitu hasil usaha atau hasil mata pencaharian dari satu keluarga berupa: sawah, ladang, yang dibeli dari pihak lain, rumah tempat tinggal, toko, pabrik, dan kendaraan.

Sedangkan pada masyarakat Kecamatan Rao Selatan, dikenal harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup). Harta *molakuik hiduik* adalah harta yang dimiliki seseorang yang diperoleh dari orang tuanya melalui waris. Menariknya harta *molakuik hiduik* bila disandingkan dengan pembagian harta pusaka dalam hukum waris adat Minangkabau yang umumnya dikenal dengan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, maka harta

*molakuik hiduik* yang dimaksud oleh masyarakat Minangkabau Kecamatan Rao Selatan juga termasuk harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Datuak Bandaro:

“Kalau kita bandingkan harta *molakuik hiduik* dengan harta pusaka yang umum dikenal pada adat Minangkabau yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, maka harta *molakuik hiduik* memiliki karakteristik keduanya. Karena harta *molakuik hiduik* itu merupakan harta warisan yang mana tidak semuanya berasal dari harta pusaka turun temurun dari ninik atau biasa disebut juga dengan harta amanah seperti rumah gadang, sawah, dan lain-lain, tetapi juga terdapat harta pencaharian semasa orang yang mewarisi masih hidup atau harta hasil pengembangan dari harta amanah”.

Pandangan hukum Islam terhadap harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) tidak bisa dihukumi secara general hanya dengan satu teori analisis hukum Islam saja, karena terdapat dua kriteria dalam harta *molakuik hiduik* yaitu harta amanah dan harta pencaharian. Pembagian waris harta *molakuik hiduik* yang tergolong

kedalam harta amanah dengan cara pembagian menurut hukum adat Minangkabau pada masyarakat Kecamatan Rao Selatan, yaitu dengan menentukan kaum perempuan sebagai ahli warisnya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perpindahan harta *molakuik hiduik* yang tergolong sebagai harta amanah dari ninik ke mamak atau dari mamak ke anak perempuan atau ke kemenakan jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam tidak bisa dikatakan sebagai praktik waris mewarisi, tetapi lebih tepat disebut dengan praktik wakaf. Lebih tepat dikatakan sebagai praktik wakaf karena harta *molakuik hiduik* yang tergolong sebagai harta amanah merupakan harta turun temurun dari nenek moyang yang hanya boleh dikelola oleh keluarga dan tidak boleh dijual

Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang

*sempurna*), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Al-Imran: 92)

### **3) Pengaruh Adat Pembagian Waris Harta Molakuik Hiduik (Harta Semasa Hidup) Masyarakat Minangkabau Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Terhadap Dinamika Perubahan Sosial**

Mempelajari perubahan sosial masyarakat perlu diketahui sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam sebab terjadinya perubahan masyarakat, dapat karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. Atau karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama.

Proses perubahan sosial ialah perubahan norma-norma baru yang merupakan inti dari usaha mempertahankan persatuan hidup berkelompok. Usaha memberi jawaban tersebut terhadap sesuatu kehidupan bermasyarakat yang lebih sesuai dengan kebutuhan baru masyarakat dimana

norma-norma yang lebih sesuai dapat menjalin hubungan dari masyarakat yang baru dan lebih luas.<sup>i</sup> Proses perubahan sosial ialah perubahan norma-norma baru yang merupakan inti dari usaha mempertahankan persatuan hidup berkelompok. Usaha memberi jawaban tersebut terhadap sesuatu kehidupan bermasyarakat yang lebih sesuai dengan kebutuhan baru masyarakat dimana norma-norma yang lebih sesuai dapat menjalin hubungan dari masyarakat yang baru dan lebih luas.

Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial masyarakat Kecamatan Rao Selatan yang disebabkan oleh pelaksanaan pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) adalah sebagai berikut:

1. Kekerabatan
2. Status Sosial
3. Mata Pencaharian

#### **D. KESIMPULAN**

Masyarakat Kecamatan Rao Selatan merupakan mayoritas masyarakat matrilineal, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari ibu. Dalam pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta

semasa hidup) pada masyarakat Kecamatan Rao Selatan yang menjadi ahli waris hanya kaum perempuan. Kaum laki-laki tidak memiliki hak atas harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup). Oleh karena itu, ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) maka dalam adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau Kecamatan Rao Selatan yang berhak atas harta tersebut adalah anak perempuan.

Pandangan hukum Islam terhadap harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) tidak bisa dihukumi secara general hanya dengan satu teori analisis hukum Islam saja, karena terdapat dua kriteria dalam harta *molakuik hiduik* yaitu harta amanah dan harta pencaharian. Pembagian waris harta *molakuik hiduik* yang tergolong kedalam harta amanah dengan cara pembagian menurut hukum adat Minangkabau pada masyarakat Kecamatan Rao Selatan, yaitu dengan menentukan kaum perempuan sebagai ahli warisnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, jika ditinjau dalam perspektif *'urf* maka adat yang berlaku pada masyarakat suku Minangkabau Kecamatan Rao Selatan mengenai perpindahan harta atau pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) yang tergolong

sebagai harta amanah dengan cara sistem matrilineal dalam menentukan ahli waris tergolong adat atau kebiasaan yang boleh dilaksanakan dalam hukum Islam karena adat tersebut tergolong kepada '*urf shahih*' yaitu adat atau kebiasaan pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat.

Sedangkan perpindahan harta atau pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) yang tidak tergolong sebagai harta amanah dengan cara sistem matrilineal dalam menentukan ahli waris sebagaimana yang berlaku pada masyarakat suku Minangkabau Kecamatan Rao Selatan bertentangan dengan hukum Islam, karena di dalam *nash* sudah sangat jelas difirmankan Allah Swt sebagaimana yang tertulis dalam surah al-Nisa ayat 11 dan 12 tentang ketentuan ahli waris.

Pelaksanaan pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) masyarakat Minangkabau Kecamatan Rao Selatan juga berdampak kepada perubahan sosial dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial masyarakat Kecamatan Rao Selatan yang disebabkan oleh pelaksanaan pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) adalah Kekerabatan, Status Sosial dan Mata Pencaharian. Perubahan sosial dalam kekerabatan yang disebabkan oleh pembagian waris harta *molakuik hiduik* (harta semasa hidup) berdampak kepada

hubungan kekerabatan antara satu klan atau satu keluarga besar yang tidak lagi harmonis dikarenakan kecemburuan sosial anak laki-laki yang tidak mendapatkan harta tersebut. Perubahan sosial dalam status sosial dapat dilihat dengan terbentuknya status sosial perempuan yang menjadi lebih tinggi dari laki-laki dalam suatu keluarga karena kaum perempuan yang memegang kendali harta pusaka keluarga itu. Perubahan sosial dalam mata pencaharian dapat dilihat dengan terbiasanya kaum perempuan mencari harta di Kecamatan Rao Selatan karena merekalah yang memegang kendali atas pengelolaan harta pusaka

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademi Pressindo, 2004.
- al-Zuhaily. Wahbab, Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Ansori. Abdul Ghofur, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, Yogyakarta: UGM Press, 2012.
- Anwar. Chairul, Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ash-Shiddieqy. Muhammad Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2013."
- P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015.
- Suparaman. Maman, Hukum Waris Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syarifuddin. Amir, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

---